



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/ *260* /35.73.112/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Malang Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Camat Untuk mengoordinasikan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tingkat RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.
- KETIGA : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tingkat RW/RT sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, berpedoman pada susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan teknis operasional kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - b. Menyelesaikan permasalahan teknis operasional pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kecamatan dan/atau Kelurahan secara cepat dan tepat;
 - c. Melakukan pengawasan teknis operasional pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19;
 - d. Melaksanakan pemantauan mobilitas penduduk warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi;

- e. membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tingkat RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah dengan keputusan lurah; dan
- f. melaksanakan pelaporan Kepada Kasatgas Kota.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 September 2020



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/260/35.73.112/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT KECAMATAN

1. Ketua : Camat
2. Sekretaris : Sekretaris Camat
3. Bendahara : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
4. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi : a. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
b. Unsur Akademisi; dan
c. Kwartir Ranting.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial : a. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana;
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS); dan
d. Karang Taruna.
6. Seksi Kesehatan : a. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
c. Penyuluh Keluarga Berencana.
7. Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan : a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
b. Komandan Rayon Militer;
c. Kepolisian Sektor Kota; dan
d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.




SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT KELURAHAN

1. Ketua : Lurah
2. Sekretaris : Sekretaris Lurah
3. Bendahara : Bendahara
4. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi :
 - a. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Unsur Pelaksana Kelurahan; dan/atau
 - d. Kelompok Informasi Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)/ Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - d. Unsur Pelaksana Kelurahan.
6. Seksi Kesehatan :
 - a. Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e. Unsur Pelaksana Kelurahan.
7. Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Bintara Pembina Desa;
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - d. Unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. Unsur Pelindungan Masyarakat;
 - f. Unsur Kelurahan Tangguh; dan
 - g. Unsur Pelaksana Kelurahan.



Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Malang Tingkat Kecamatan/Kelurahan



Rincian Tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

A. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KECAMATAN

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kota;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan terkait KIE pencegahan dan penanggulangan

COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kota; dan

- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya *surveilans* berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan terkait warga kelompok rentan seperti

- orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan,
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

B. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KELURAHAN

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kelurahan;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVID-19 RW/RT;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan

- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya,
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas RW/RT terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

C. Komunikasi, Informasi dan Pelaporan

1. Komunikasi

- a. Komunikasi dan pertukaran informasi agar dilakukan secara rutin dan secara berjenjang antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT dengan tataran RW, RW dengan Kelurahan, dst, minimal satu minggu dua kali;
- b. Sarana komunikasi dan pertukaran informasi dapat menggunakan radio, WhatsApp dan sarana komunikasi tatap muka tidak langsung, misalnya Zoom Meeting atau lainnya; dan
- c. Jika diperlukan untuk pertemuan tatap muka secara langsung, semua pihak yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

2. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan.

- a. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RT kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota, melalui Satuan Tugas

Penanganan COVID-19 di tataran RW, Kelurahan, dan Kecamatan; dan

- b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/260/35.73.112/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT RW/RT

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Seksi Komunikasi, :
Informasi dan
Edukasi
5. Seksi Kesejahteraan :
Sosial
6. Seksi Kesehatan :
7. Seksi Penegakan :
Hukum dan
Pendisiplinan



Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Malang Tingkat RW/RT



Rincian Tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat RW/RT.

A. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT RW/RT

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RW/RT sesuai kewenangannya;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan;
- c. melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan

- c. mendiseminasikan Informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kelurahan.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya RW/RT (posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 diwilayah RW/RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyak tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas:

- a. melaksanakan pendataan warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani

- karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kelurahan termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 - c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
 - d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

B. Komunikasi, Informasi dan Pelaporan

1. Komunikasi
 - a. Komunikasi dan pertukaran informasi agar dilakukan secara rutin dan secara berjenjang antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT dengan tataran RW/RW dengan Kelurahan, dst, minimal satu minggu dua kali;
 - b. Sarana komunikasi dan pertukaran informasi dapat menggunakan radio, WhatsApp dan sarana komunikasi tatap muka tidak langsung, misalnya Zoom Meeting atau lainnya; dan
 - c. Jika diperlukan untuk pertemuan tatap muka secara langsung, semua pihak yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
2. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan.
 - a. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RT kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota, melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran RW, Kelurahan, dan Kecamatan; dan
 - b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

